

Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 374 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024**

**ABSTRAK :** bahwa karena adanya 1 (satu) orang anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kranggan yang mengundurkan diri, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Untuk Pemilihan Umum tahun 2024

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung ini adalah :** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Temanggung Nomor 25/PK.01-BA/3323/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilu Tahun 2024; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Temanggung Nomor 148/PK.01-BA/3323/2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Untuk Pemilihan Umum tahun 2024;

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Temanggung Nomor 374 Tahun 2023 diatur tentang :**

Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

**CATATAN :** - Keputusan KPU Kabupaten Temanggung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Maret 2023